



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 653/KPTS/III/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI
NASIONAL XIV PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026
DI KOTA MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, dan hasil Rapat Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), telah disepakati dan ditetapkan susunan nama-nama keanggotaan Panitia Kontingen PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-73/DJ.IV/BA.00/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 Perihal Penundaan Pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV, kegiatan tersebut dijadwalkan ulang dan akan dilaksanakan pada Tahun 2026 di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV Tahun 2026 di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat;